



## PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan waris, antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT 1**, tempat tanggal lahir Kediri, 19 Desember 1973/umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT 2**, tempat tanggal lahir Kediri, 25 Januari 1976/umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx Kediri, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT 3**, tempat tanggal lahir Kediri 3 Oktober 1977/umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT 4**, tempat tanggal lahir Kediri 28 Agustus 1979/umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, bertempat tinggal di Kediri, sebagai **Penggugat IV**;

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri 18 Februari 1984/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat V**;

**PENGGUGAT 6**, tempat tanggal lahir Kediri 17 Agustus 1942/umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kediri, sebagai **Penggugat VI**;

**PENGGUGAT 7**, tempat tanggal lahir Kediri 16 Agustus 1954/umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Malang, sebagai **Penggugat VII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **YUDI TATANG SUJANA, S.H., M.H.**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 192/Kuasa/IX/2023/PA.Kdr tanggal 12 Oktober 2023.

**melawan**

**TERGUGAT 1**, tempat tanggal lahir Kediri 16 Oktober 1970/umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri 8 Desember 1973/umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx II/51 RT/RW 005/002 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Kediri, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Kediri dengan Register Perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr., tanggal 12 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kediri, selama dalam masa pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** yang tinggal di Kelurahan xxxxxxxxx Kec. xxxx Kediri telah hidup rukun sebagaimana

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- a. **ANAK 1**, anak ke-1/Laki-laki
  - b. **ANAK 2**, anak ke-2/ Laki-laki
  - c. **ANAK 3**, anak ke-3/Perempuan
  - d. **ANAK 4**, anak ke-4/Perempuan
3. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13-08-1979 sesuai dengan Turunan Surat Kematian Nomor: 474.3/39/419.70.10/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kediri;
4. Bahwa Siti Kalimah telah meninggal dunia pada tahun 1978 sesuai Turunan Penetapan Ahli Waris No. 89/Pdt.P/1991/PN.Kdr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxx Kediri tanggal 31 Oktober 1991;
5. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- 5.1. **ANAK 1**, anak ke-1/Laki-laki yang meninggal dunia pada tanggal 15-05-2021

Bahwa **ANAK 1** mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai Ahli Waris pengganti yang bernama :

- 5.1.1. **XXXXXXXXXXXXXX** (laki-laki) meninggal Pada Tanggal 24-06-2021 Tidak Dikaruniai Anak.
- 5.1.2. **XXXXXXXXXXXXXX** (perempuan)
- 5.1.3. **XXXXXXXXXXXXXX** (perempuan)
- 5.1.4. **XXXXXXXXXXXXXX** (laki-laki)
- 5.1.5. **XXXXXXXXXXXXXX** (perempuan)
- 5.1.6. **XXXXXXXXXXXXXX** (laki-laki)

- 5.2. **ANAK 2** (Anak ke-2/Laki-laki)

- 5.3. **ANAK 3** (Anak ke-3/Perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 12-11-2021

Bahwa **ANAK 3** mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:

- 5.3.1 Ida Purwaningtyas

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3.2 Ermawati

5.4. **ANAK 4** Anak ke-4/Perempuan

6. Bahwa selain Ahli Waris diatas tidak ada Ahli waris yang lain dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori.
7. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :  
Sebidang sawah Letter C Nomor : 842 Persil 14 Klas S.II Seluas 5.180 M<sup>2</sup>  
(Lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Perumahan Pak Tatang
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Rumah Agus
8. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** memberikan pesan kepada anak-anaknya untuk melakukan pembagian warisan berupa Sebidang sawah Letter C Nomor: 842 Persil 14 Klas S.II Seluas 5.180 M<sup>2</sup> (Lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri dengan tujuan agar nantinya setelah almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga **XXXXXXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia harta yang ditinggal Pewaris dibagi-bagi untuk para ahli waris.
9. Bahwa para Penggugat menginginkan adanya pembagian harta waris / peninggalan kepada seluruh Ahli Waris dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori namun anak-anak dari almarhumah **ANAK 3** binti **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori/para Tergugat yang bernama **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT** tidak bersedia untuk menandatangani surat keterangan waris / berkas yang membutuhkan tanda tangan Ahli Waris almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** dan tidak mau andil/diikutsertakan dalam urusan proses pembagian waris atas obyek tersebut diatas.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Penggugat sudah mencoba bermusyawarah dengan Para Tergugat agar mau menandatangani surat pernyataan waris dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, dilakukan pertemuan antara para Penggugat dan para Tergugat yang difasilitasi oleh Kepala Kelurahan **xxxxxxx** akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan para tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga mediasi/ musyawarah tidak dapat dilanjutkan.

11. Bahwa para Penggugat menginginkan adanya proses pembagian harta waris / peninggalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perselisihan dengan pihakpihak terkait dan seluruh Ahli Waris almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori dapat menerima pembagian waris yang seadil-adilnya sesuai dengan syariat hukum Islam.

12. Bahwa dengan alasan Para Tergugat tidak bersedia membutuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan waris untuk pembagian waris, akhirnya Gugatan waris ini diajukan ke Pengadilan Agama **xxxx** Kediri untuk menetapkan para Pengggat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai penerima Waris sesuai ketentuan Hukum Waris Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama **xxxx** Kediri Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13-08-1979 adalah pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori adalah:
  - 3.1. Alm. **XXXXXXXXXXXXXX** bin **ANAK 1**, tidak dikaruniai anak
  - 3.2. **PENGUGAT 1**

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. **PENGUGAT 2**

3.4. **PENGUGAT 3**

3.5. **PENGUGAT 4**

3.6. **PENGUGAT**

3.7. **PENGUGAT 6**

3.8. **TERGUGAT 1**

3.9. **TERGUGAT**

3.10. **PENGUGAT 7**

4. Menetapkan harta peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori berupa:

Sebidang sawah Letter C Nomor: 842 Persil 14 Klas S.II Seluas 5.180 M<sup>2</sup> (Lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Perumahan Pak Tatang
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Agus

Sebagai harta waris peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** disebut juga Buchori;

5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta waris sebagaimana poin (4) sesuai dengan porsi /kadar masing-masing menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum siapa saja yang menguasai objek tersebut dan untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan porsi/kadar masing-masing menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apa bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat pernah hadir di persidangan, namun setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa para Tergugat pada persidangan tanggal 30 Oktober 2023 menyerahkan surat tertanggal 27 Oktober 2023 dan menerangkan di persidangan yang pada pokoknya para Tergugat melepaskan hak dan kewajiban sebagai ahli waris dari pewaris;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya melakukan penyelesaian perkara ini secara damai juga ditempuh secara maksimal melalui proses mediasi, oleh mediator hakim bernama Harun JP, S.Ag., M.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah upaya mediasi, para Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** No. 474.3/39/419.70.10/2006 tanggal 10 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, tanpa ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen (P1);

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Chalimah No. 474.3/15/419.510/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **ANAK 1** bin Buchori No. 474.2/17/420.71.4/2001 tanggal 21 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, tanpa ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P3);
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-15072021-0007 tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, tanpa ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P4);
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama **ANAK 3** Nomor 3571-KM-19112021-0009 tanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, tanpa ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sukardi No. 474.3/09/61.10/2002 tanggal 25 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, tanpa ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P6);
7. Berita Acara Musyawarah Ahli Waris yang dibuat **ANAK 2** mengetahui Lurah xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri dilampiri Undangan yang dibuat oleh Lurah xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, tanggal 08 September 2023. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7);
8. Fotokopi Denah Lokasi Obyek Sebidang Sawah Letter C No 842 persil 14 luas  $\pm 5.180 \text{ M}^2$  No registrasi 594/23/419.510/2023 tanggal 26-09-2023, mengetahui Kepala Kelurahan xxxxxxxxx. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9);

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Letter C No. 842 Persil 14 Klass S.II luas  $\pm$  5.180 M<sup>2</sup>, mengetahui Kepala Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Silsilah/Urutan Keluarga alm Warsoredjo orang tua dari Buchori Nomor 1001/w/1991 tanggal 23 Mei 1991, tanpa ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen (P.10);
11. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Soemoredjo Soerip Nomor 89/Pdt.P/1991/PN.Kdr tanggal 31 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxx Kediri. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm Buchori. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P12);
13. Fotokopi Surat Permohonan Pembuatan Sertifikat atas tanah yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan dengan Tanah yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).
15. Fotokopi foto batas-batas tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri. Tanpa ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15).

Bahwa terhadap bukti para Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03 Maret 1956/67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kediri. Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat II, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II/Ermawati mempunyai seorang saudara kandung yaitu Tergugat I/Ida Purwaningtyas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah cucu dari almarhum Buchori;
- Bahwa Buchori mempunyai seorang istri bernama Siti Kalimah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Buchori dan Siti Kalimah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4**;
- Bahwa Siti Kalimah telah meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian Buchori juga telah meninggal dunia, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa anak kandung Buchori dan Siti Kalimah bernama **ANAK 1** telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa anak kandung Buchori dan Siti Kalimah bernama **ANAK 3** telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa **ANAK 1** mempunyai 6 orang anak kandung bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak kandung **ANAK 1** bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa **ANAK 3** mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Ida Purwaningtyas dan Ermawati;
- Bahwa suami **ANAK 3** bernama Sukardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Buchori adalah **ANAK 2** dan **ANAK 4**;
- Bahwa ahli waris dari **ANAK 1** adalah Sevie Noer Rochmainy, Ririen Zuhairny, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ahli waris dari **ANAK 3** adalah Ida Purwaningtyas dan Ermawati;
- Bahwa almarhum Buchori meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 5000 meter persegi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri dengan batas-batas:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : saluran air  
Sebelah Timur : perumahan  
Sebelah Selatan : jalan Raya  
Sebelah Barat : perumahan

- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris Buchori;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengurus pembagian harta dan balik nama harta tersebut dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak mau tandatangan karena tidak mau tahu tentang harta waris tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa versi penulisan nama Buchori, yaitu Buchori dan XXXXXXXXXXXXXXX. Saksi mengetahui saat saksi dahulu menjadi Lurah xxxxxxxxx.

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Kediri 23 Juni 1960/umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di , xxxx Kediri. Saksi mengaku sebagai tetangga tetangga Penggugat VI/**ANAK 2**, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat VI/**ANAK 2** adalah anak kandung almarhum Buchori dan Siti Kalimah;
- Bahwa semasa hidupnya Buchori dan Siti Kalimah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4**;
- Bahwa Siti Kalimah telah meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian Buchori juga telah meninggal dunia, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Buchori hanya menikah satu kali dengan Siti Kalimah, begitu juga Siti Kalimah hanya menikah satu kali dengan Buchori;
- Bahwa Buchori dan Siti Kalimah tidak pernah bercerai;
- Bahwa saudara kandung **ANAK 2** atau anak kandung Buchori dan Siti Kalimah bernama **ANAK 1** telah meninggal dunia pada tahun 2001. Begitu juga **ANAK 3** telah meninggal dunia pada tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK 1** mempunyai 6 orang anak kandung bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak kandung **ANAK 1** bernama Fezal Fanany telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa **ANAK 3** mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Ida Purwaningtyas dan Ermawati;
- Bahwa suami **ANAK 3** bernama Sukardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Buchori adalah **ANAK 2** dan **ANAK 4**;
- Bahwa ahli waris dari **ANAK 1** adalah Sevie Noer Rochmainy, Ririen Zuhairny, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bawah ahli waris dari **ANAK 3** adalah Ida Purwaningtyas dan Ermawati;
- Bahwa almarhum Buchori meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 5000 meter persegi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : saluran air  
Sebelah Timur : perumahan milik pak Tatang  
Sebelah Selatan : Jalan Raya  
Sebelah Barat : rumah pak Agus
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris Buchori;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengurus pembagian harta dan balik nama harta peninggalan tersebut, namun Para Tergugat tidak mau tandatangan karena tidak mau terlibat dalam waris mewaris harta tersebut.

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat, pada tanggal 8 Desember 2023, atas permintaan para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis mendengar AFIEF RAHMAN HENRYATNA bin HENDRI, pekerjaan Sekretaris Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri dan SUHARSONO bin SUYANTO, pekerjaan Perangkat Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri masing-masing memberikan keterangan tanpa disumpah yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan buku Leter C Desa atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** No. 842 Persil 14 pindahan dari No. 98 Persil 14 atas nama Soemoredjo Soerip dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air atau selokan;

Sebelah Timur : Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Kelurahan;

Sebelah Barat : Perumahan;

- Tanah tersebut benar keberadaannya dan sesuai dengan letter C Desa sampai sekarang tanah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya atau dipindahtangankan ke orang lain;
- Bahwa pihak kelurahan telah berusaha memediasi para Penggugat dan Tergugat agar para Tergugat mau menandatangani proses pembuatan sertifikat atas tanah tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak berhasil.

2. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa dengan berpedoman pada keterangan Sekretaris Lurah di atas dan hasilnya ukuran obyek sengketa berupa tanah luas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** terletak di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran air/selokan

Sebelah Timur : perumahan

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : perumahan

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan asas letak benda tidak bergerak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris dari almarhum

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buchori/XXXXXXXXXXXXX. Para Penggugat adalah anak kandung dan cucu dari almarhum Buchori/XXXXXXXXXXXXX dan Siti Kalimah, sedangkan para Tergugat adalah cucu dari almarhum Buchori/XXXXXXXXXXXXX dan Siti Kalimah. Para Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta waris peninggalan almarhum Buchori/XXXXXXXXXXXXX, karena itu para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun gagal, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh secara optimal melalui mediasi oleh Mediator Hakim bernama Harun JP, S.Ag, M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Nopember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut :

1. Uraian penegasan dan penetapan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris ketika almarhum Buchori/XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
2. Uraian dan penegasan bahwa harta berupa tanah luas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi waris;
3. Uraian dan penegasan untuk pembagian obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang atau dijual bersama, hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uraian dan penegasan agar siapa saja yang menguasai serta memperoleh hak atas obyek sengketa untuk menyerahkan bagian waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

## **Pertimbangan Penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat, guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

*Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.4, P.5, P.11 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dan isinya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti pihak lawan, karenanya nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12 13, P.14 dan P.15 tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta dibawah tangan, karena surat atau tulisan itu ditandatangani berisi tentang hubungan hukum (*rechts bettrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya. Isi didalamnya tidak dibantah dan tidak diajukan bukti lawan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dikaitkan dengan alat bukti P.11 memberi bukti bahwa Buchori/XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1979;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 dikaitkan dengan alat bukti P.11 memberi bukti bahwa Siti Chalimah/Siti Kalimah telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1978;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 memberi bukti bahwa **ANAK 1** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2001;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 memberi bukti bahwa anak pertama **ANAK 1** bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 memberi bukti bahwa **ANAK 3** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2021;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 memberi bukti bahwa suami **ANAK 3** bernama Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2022;

Menimbang bahwa alat bukti P.8, P.10, P.11 dan P.12 memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXXX/Buchori/Bukori dan Siti Kalimah mempunyai 4 orang anak bernama M. Jusuf/**ANAK 1**, St Musaropah/**ANAK 3**, **ANAK 2** dan St Nur'aini/**ANAK**

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANAK 1** telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, Sevie Noer Rochmainy, Ririen Zuhairmy, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**. **ANAK 3** juga telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ida Purwaningtyas dan Ermawati;

Menimbang bahwa alat bukti P.9 memberi bukti bahwa **XXXXXXXXXXXX** meninggalkan harta waris berupa tanah luas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II atas nama **XXXXXXXXXXXX** terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri;

Menimbang bahwa alat bukti P.13, P.14 dan P.15 memberi bukti bahwa atas tanah dengan luas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II atas nama **XXXXXXXXXXXX** terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri sedang dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan xxxx Kediri untuk diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya seorang demi seorang yang disampaikan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi para Penggugat memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, saksi-saksi para Penggugat terdiri dari dua orang saksi, keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang menerangkan antara lain harta berupa tanah sebagaimana obyek sengketa adalah peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXX**/Buchi yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

## Pertimbangan Analisis Alat Bukti

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa dalil-dalil para Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat karena para Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan dalil-dalil para Penggugat tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti surat serta sesuai dengan keterangan dua orang saksi para Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa:

1. XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1**, **ANAK 2** (Penggugat VI), **ANAK 3** dan **ANAK 4** (Penggugat VII);
2. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1978;
3. Buchori/XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1979;
4. Anak Buchori/Buchori dan Siti Kalimah masing-masing bernama **ANAK 1** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2001 dan **ANAK 3** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2021;
5. **ANAK 1** telah dikaruniai 6 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Sevie Noer Rochmainy (Penggugat I), Ririen Zuhairny (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat V), sedangkan **ANAK 3** telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ida Purwaningtyas (Tergugat I) dan Ermawati (Tergugat II);

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak pertama **ANAK 1** bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2021;
7. **XXXXXXXXXXXX**/Buchori telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah tertulis dalam buku letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II Seluas 5.180 M<sup>2</sup> (Lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : saluran air
  - Sebelah Timur : perumahan
  - Sebelah Selatan : jalan raya
  - Sebelah Barat : perumahan

## Fakta Hukum Dan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXXXXXXX**/Buchori sebagai pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1979 dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1**, **ANAK 2** (Penggugat VI), St Musaropah/**ANAK 3**, St Nur'aini/**ANAK 4** (Penggugat VII);
2. Bahwa anak **XXXXXXXXXXXX**/Buchori dan Siti Kalimah bernama **ANAK 1** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2001 dan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu 6 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, Sevie Noer Rochmainy (Penggugat I), Ririen Zuhairmy (Penggugat II), **XXXXXXXXXXXX** (Penggugat III), **XXXXXXXXXXXX** (Penggugat IV), **XXXXXXXXXXXX** (Penggugat V);
3. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2021 dan tidak meninggalkan ahli waris;
4. Bahwa **ANAK 3** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2021 dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris 2 (dua) orang anak bernama Ida Purwaningtyas (Tergugat I) dan Ermawati (Tergugat II);
5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan **XXXXXXXXXXXX**/Buchori berupa sebidang tanah tertulis dalam buku letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II luas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan  
xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran air  
Sebelah Timur : perumahan  
Sebelah Selatan : jalan raya  
Sebelah Barat : perumahan

6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana angka 5 tersebut saat ini tidak dikuasai oleh  
siapapun dan belum pernah dibagi waris.

## Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan  
para Penggugat dapat dipertimbangkan satu persatu berikut;

### 1. Penetapan Ahli Waris Dari XXXXXXXXXXXXXXX/Buchori;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 gugatan para  
Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 angka 3 Kompilasi  
Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat  
pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan  
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum  
untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama telah ternyata  
ketika almarhum XXXXXXXXXXXXXXX/Buchori sebagai pewaris meninggal dunia  
pada tanggal 13 Agustus 1979 meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak,  
masing-masing bernama M. Jusuf/**ANAK 1**, **ANAK 2** (Penggugat VI), St  
Musaropah/**ANAK 3** dan St Nur'aini/**ANAK 4** (Penggugat VII);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan ketiga **ANAK 1**  
telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2001 dan meninggalkan 6 (enam)  
orang ahli waris yaitu 6 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Sevie Noer  
Rochmainy (Penggugat I), Ririen Zuhaimy (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX  
(Penggugat III), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat  
V). Selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2021 dan  
tidak meninggalkan ahli waris;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keempat **ANAK 3** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2021 dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris 2 (dua) orang anak bernama Ida Purwaningtyas (Tergugat I) dan Ermawati (Tergugat II);

Menimbang bahwa fakta hukum kelima peninggalan **XXXXXXXXXXXXXX**/Buchori berupa sebidang tanah tertulis dalam buku letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II luas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXX**/Buchori adalah 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama **ANAK 2** (Penggugat VI) dan **ANAK 4** (Penggugat VII). Ahli waris dari almarhum **ANAK 1** adalah 5 (lima) orang anak kandungnya masing-masing bernama Sevie Noer Rochmainy (Penggugat I), Ririen Zuhaimy (Penggugat II), **XXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat III), **XXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat IV), **XXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat V). Ahli waris dari almarhumah **ANAK 3** adalah 2 (dua) orang anak kandung bernama Ida Purwaningtyas (Tergugat I) dan Ermawati (Tergugat II);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

## 2. Penetapan Pembagian Harta Waris **XXXXXXXXXXXXXX**/Buchori

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 4 yang meminta agar ditetapkan pembagian atas harta waris sebagaimana tersebut di atas kepada masing-masing ahli waris yang berhak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima telah ternyata obyek sengketa berupa tanah tertulis dalam buku letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II Seluas 5.180 M<sup>2</sup> (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : saluran air

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : perumahan

Sebelah Selatan : jalan raya

Sebelah Barat : perumahan

Adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX/Buchori;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum keenam telah ternyata obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas saat ini tidak dikuasai oleh siapapun dan belum pernah dibagi waris. Hal ini dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan obyek sengketa dimaksud sebagai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX/Buchori yang harus dibagi wariskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dan siapa saja yang saat ini menguasai obyek sengketa tersebut harus menyerahkan dan membagi obyek sengketa (harta warisan) kepada yang berhak;

Menimbang apabila pelaksanaan pembagian secara fisik sulit dilaksanakan, maka obyek sengketa tersebut harus dijual di muka umum atau dengan cara lelang, Kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa saat XXXXXXXXXXXXXXXX/Buchori meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris empat orang anak bernama M. Jusuf/**ANAK 1**, **ANAK 2**, St Musaropah/**ANAK 3** St Nur'aini/**ANAK 4**) dan semua anak tersebut masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya harta waris tersebut belum pernah dibagi, anak XXXXXXXXXXXXXXXX/Buchori bernama **ANAK 1** dan **ANAK 3** meninggal dunia, maka anak-anak **ANAK 1** dan **ANAK 3** adalah ahli waris dari masing-masing orang tuanya dan mewarisi bagian dari orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang bahwa yang bersengketa dalam perkara waris dalam perkara *a quo* adalah orang-orang Islam, maka dalam dimensi moral sudah pada

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatya jika Majelis Hakim yang memutus perkara ini memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan dihadapan dua orang yang berselisih:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا يَقُولُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Artinya : “Sesungguhnya kalian berdebat di hadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya” (Sabda Rasulullah SAW. Dalam Bukhari – Muslim).

Menimbang, dengan demikian bagian ahli waris sebagai berikut:

- Ahi waris ashabah terdiri dari: 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.

Pokok masalah ashabah adalah 6. Rincian pembagiannya sebagai berikut: 2 anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{3}$ , 2 anak perempuan mendapat  $\frac{2}{6}$ . Setelah digabungkan dan ditashhih, pokok masalahnya adalah 6, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

2 orang anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{3}$  atau 4 bagian atau masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  atau 2 bagian.

2 orang anak perempuan mendapat  $\frac{2}{6}$  atau 2 bagian atau masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  atau 1 bagian.

Menimbang bahwa dengan demikian **ANAK 1** dan **ANAK 2** masing-masing mendapat bagian waris  $\frac{1}{3}$  atau 2 bagian dan **ANAK 3** dan **ANAK 4** masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  atau 1 bagian.

Menimbang bahwa pada saat harta waris XXXXXXXXXXXXXXX/Buchori tersebut belum dibagi dan **ANAK 1** serta **ANAK 3** meninggal dunia, maka bagian



masing-masing menjadi bagian waris anak-anak mereka dengan pembagian sebagai berikut:

- **ANAK 1** mendapat bagian waris  $\frac{1}{3}$  atau 2 bagian, sehingga Sevie Noer Rochmainy, Ririen Zuhaimy, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** bersekutu dalam bagian waris  $\frac{1}{3}$  dengan bagian laki-laki dan perempuan 2:1. Setelah digabungkan dan ditashhih, pokok masalahnya adalah 7, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- ✓ 2 anak laki laki-laki (**XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**) masing-masing mendapat bagian  $\frac{2}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{21}$
- ✓ 3 anak perempuan (Sevie Noer Rochmainy, Ririen Zuhaimy dan **XXXXXXXXXXXX**) masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{21}$

- **ANAK 3** mendapat bagian waris  $\frac{1}{6}$  atau 1 bagian, sehingga Ida Purwaningtyas dan Ermawati bersekutu dalam  $\frac{1}{6}$  atau masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{12}$ .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan para Penggugat angka 5 dan 6 dapat dikabulkan;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Meningat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1979 sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris:
  - 2.1 M. Jusuf/**ANAK 1** bin **XXXXXXXXXXXX**/Buchori (anak kandung laki-laki).
  - 2.2 **PENGUGAT 6**/Buchori (anak kandung laki-laki/Penggugat VI).
  - 2.3 **ANAK 3** binti **XXXXXXXXXXXX**/Buchori (anak kandung perempuan).
  - 2.4 **PENGUGAT 7**/Buchori (anak kandung perempuan/Penggugat VII).
3. Menyatakan M. Jusuf/**ANAK 1** bin **XXXXXXXXXXXX**/Buchori telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2001 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Sevie Noer Rochmainy binti M. Jusuf/**ANAK 1** (anak kandung perempuan/Penggugat I).
- 4.2 Ririen Zuhairny binti M. Jusuf/**ANAK 1** (anak kandung perempuan/Penggugat II).
- 4.3 **XXXXXXXXXXXX** bin M. Jusuf/**ANAK 1** (anak kandung laki-laki/Penggugat III).
- 4.4 **XXXXXXXXXXXX** binti M. Jusuf/**ANAK 1** (anak kandung perempuan/Penggugat IV).
- 4.5 **XXXXXXXXXXXX** bin M. Jusuf/**ANAK 1** (anak kandung laki-laki/Penggugat V).
4. Menyatakan St. Musaropah/**ANAK 3** binti **XXXXXXXXXXXX**/Buchori telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2021 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
  - 5.1 **TERGUGAT 1** (anak kandung perempuan/Tergugat I).
  - 5.2 **TERGUGAT** (anak kandung perempuan/Tergugat II).
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum **XXXXXXXXXXXX**/Buchori berupa tanah luas 5.180 meter persegi (lima ribu seratus delapan puluh meter persegi) letter C Nomor 842 Persil 14 Klas S.II atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kediri dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : saluran air  
Sebelah Timur : perumahan  
Sebelah Selatan : jalan raya  
Sebelah Barat : perumahan
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX** sebagai berikut:
  - 6.1. M. Jusuf/**ANAK 1** bin **XXXXXXXXXXXX**/Buchori (anak kandung laki-laki) mendapat 2/6 bagian atau 1/3 bagian.
  - 6.2. **PENGUGAT 6**/Buchori (anak kandung laki-laki/Penggugat VI) mendapat 2/6 bagian atau 1/3 bagian.
  - 6.3. **ANAK 3** binti **XXXXXXXXXXXX**/Buchori (anak kandung perempuan) mendapat 1/6 bagian.
  - 6.4. **PENGUGAT 7**/Buchori (anak kandung perempuan/Penggugat VII) mendapat 1/6 bagian.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris M. Jusuf/**ANAK 1** bin **XXXXXXXXXXXXXX**/Buchori sebagai berikut:
  - 7.1. **PENGUGAT 1** (anak kandung perempuan/Pengugat I) mendapat 1/21 (dua per dua puluh satu) bagian;
  - 7.2. **PENGUGAT 2** (anak kandung perempuan/Pengugat II) mendapat 1/21 (dua per dua puluh satu) bagian;
  - 7.3. **PENGUGAT 3** (anak kandung laki-laki/Pengugat III) mendapat 2/21 (dua per dua puluh satu) bagian;
  - 7.4. **PENGUGAT 4** (anak kandung perempuan/Pengugat IV) mendapat 1/21 (dua per dua puluh satu) bagian;
  - 7.5. **PENGUGAT** (anak kandung laki-laki/Pengugat V) mendapat 2/21 (dua per dua puluh satu) bagian;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris St. Musaropah/**ANAK 3** binti **XXXXXXXXXXXXXX**/Buchori sebagai berikut:
  - 8.1. **TERGUGAT 1** (anak kandung perempuan/Tergugat I) mendapat 1/12 (satu per dua belas) bagian;
  - 8.2. **TERGUGAT** (anak kandung perempuan/Tergugat II) mendapat 1/12 (satu per dua belas) bagian;
9. Menghukum para pihak atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membagi harta peninggalan tersebut dalam diktum 6, 7 dan 8 di atas sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai putusan ini;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2023 Masehi** bertepatan tanggal **8 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah** oleh kami **Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp	110.000,-
- Biaya proses	: Rp	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.480.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.780.000,-

(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Kdr.